



P U T U S A N

Nomor 156/Pid.B/2019/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASEP INDRA MUSTIKA alias BOPENG bin AKBAR SUPENDI**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Warung Situ Rt. 02/ Rw. 01, Kelurahan Kuto Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., dkk. beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sumedang kerjasama dengan Biro Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 156/Pen.Pid.B/2019/PN Smd tanggal 21 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 156/Pid.B/2019/PN.Smd tanggal 13 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pen.Pid.B/2019/PN.Smd tanggal 13 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP INDRA MUSTIKA als BOPENG bin AKBAR SUPENDI, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "PEMERASAN" Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP INDRA MUSTIKA als BOPENG bin AKBAR SUPENDI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
Dikembalikan kepada saksi JAJANG SUHERMAN BIN OMAN
 - 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Dikembalikan kepada saksi ANDRYANA FAISAL BIN ENDANG
 - 1 (satu) Gunting gagang warna orange.
 - 1 (satu) buah keling besi (alat pemukul).Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ASEP INDRA MUSTIKA als BONENG bin AKBAR SUPENDI, pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekira jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2019, bertempat di beralamat di sebuah bengkel Lingkungan Singaparna, Rt. 04/11, Kel. Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019, Sekira Jam 20.00 Wib di sebuah bengkel (tambal ban motor) yang masuk ke Lingkungan Singaparna RT 04/11 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang pada saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN bersama-sama dengan saksi ADRIYANA FAISAL bin ENDANG sedang membetulkan karburator sepeda motor miliknya tiba-tiba terdakwa bersama temannya yaitu saksi KOKO KOMARUDIN bin SUTISNA melintas di bengkel tersebut, seketika terdakwa mendatangi saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN dan langsung menodongkan 1 (satu) buah gunting tersebut kearah muka saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN sambil berkata "sok anjing pokona sabotoleun (cepat anjing saya minta uang untuk satu botol minuman beralkohol)" sedangkan saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN diam saja dikarenakan tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Dikarenakan saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN ditodong dengan sebilah gunting oleh terdakwa, maka saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN menjadi ketakutan sehingga akhirnya saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mau menerima uang tersebut dikarenakan uangnya sedikit sehingga terdakwa kembali menodong sebilah gunting tersebut dan akhirnya saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN meminta tolong kepada saksi ADRIYANA FAISAL bin ENDANG untuk menambahkan uang dan saksi ADRIYANA FAISAL bin ENDANG memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN, sehingga akhirnya saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN memberikan uang kepada terdakwa dengan total

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Smd



sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN, maka selanjutnya terdakwa pergi menuju Hotel Kencana bersama-sama saksi KOKO KOMARUDIN bin SUTISNA dengan berjalan kaki, sedangkan saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN langsung melaporkan kepada pihak kepolisian yang saat itu sedang berada di Bunderan Bino Kasih dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD NAUFAL SYAFIQ bin TONI KUSMEDI (anggota polisi) yang kemudian saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN menceritakan kejadian tersebut diatas, maka selanjutnya saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NAUFAL SYAFIQ bin TONI KUSMEDI menuju kearah Hotel Kencana dan melihat terdakwa ada disana dan langsung mengamankan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAJANG SUHERMAN bin OMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyatakan telah ditodong oleh Terdakwa ASEP INDRA MUSTIKA alias BOPENG bin AKBAR SUPENDI pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 20.00 wib di sebuah bengkel (tambal ban motor) di Lingkungan Singaparna RT.04 RW.11, Kel. Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama teman Saksi yang bernama FAISAL berada di bengkel milik teman Saksi yang bernama ANDRI untuk membetulkan karburator sepeda motor, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal (Terdakwa bersama dengan temannya) menghampiri Saksi dan salah satu dari mereka langsung menodongkan sebuah gunting yang diarahkan ke muka Saksi sambil berkata, "Sok anjing pokona sabotoleun" (maksudnya : cepat anjing saya minta uang untuk satu botol minuman beralkohol), karena takut lalu Saksi mengeluarkan uang Rp. 20.000,- akan tetapi orang tersebut tidak mau menerima uang itu karena mungkin jumlahnya terlalu kecil sehingga orang tersebut minta lagi kepada Saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menodongkan gunting hingga akhirnya Saksi meminta tolong kepada FAISAL untuk menambah uang sebesar Rp. 50.000,- sehingga jumlahnya menjadi Rp. 70.000,- dan setelah diserahkan uang itu kemudian orang itu pergi ke arah Hotel Kencana dengan berjalan kaki lalu Saksi melaporkan kejadian itu kepada polisi yang sedang berada di Bundaran Bino Kasih dan akhirnya orang tersebut bisa diamankan;

- Bahwa Saksi merasa takut sekali ketika ditodong oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan ketika Terdakwa menodong Saksi, Terdakwa membawa keling besi di jari tangan kanan dan memegang gunting;
- Bahwa Saksi menyatakan ketika Saksi ditodong oleh Terdakwa, teman Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengakui barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2. ADRIYANA FAISAL bin ENDANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan telah ditodong oleh Terdakwa ASEP INDRA MUSTIKA alias BOPENG bin AKBAR SUPENDI pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 20.00 wib di sebuah bengkel (tambal ban motor) di Lingkungan Singaparna RT.04 RW.11, Kel. Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang;
- Bahwa Saksi menyatakan awalnya Saksi bersama teman Saksi yang bernama JAJANG berada di bengkel tambal ban untuk membetulkan karburator sepeda motor, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal (Terdakwa bersama dengan temannya) dan salah satu dari mereka langsung menodongkan sebuah gunting yang diarahkan ke muka JAJANG sambil berkata, "Sok anjing pokona sabotoleun" (maksudnya : cepat anjing saya minta uang untuk satu botol minuman beralkohol), lalu JAJANG mengeluarkan uang Rp. 20.000,- akan tetapi orang tersebut tidak mau menerima uang itu lalu minta lagi dan mengatakan masih kurang sehingga Saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- sehingga jumlahnya menjadi Rp. 70.000,- dan setelah itu orang tersebut pergi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa tersebut sudah memegang gunting dan di jari tangan kanan memakai keling besi;
- Bahwa Saksi tidak ditodong menggunakan gunting oleh Terdakwa, Terdakwa menodong gunting kepada JAJANG;
- Bahwa Saksi merasa takut sekali ketika ditodong oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan ketika Saksi ditodong oleh Terdakwa, teman Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengakui barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

3. ANDRI ELIYAH BIN AHMAD NUR atas persetujuan Terdakwa dan disertai Berita Acara Sumpah keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penodongan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang tidak dikenal (Terdakwa ASEP INDRA MUSTIKA alias BOPENG bin AKBAR SUPENDI bersama dengan teman Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 di sebuah bengkel (tambal ban motor) di Lingkungan Singaparna RT.04 RW.11, Kel. Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui 2 (dua) orang tidak dikenal tersebut meminta uang secara paksa dengan cara menodong teman Saksi yang bernama JAJANG dan FAISAL memberikan uang sebesar uang pecahan sebesar Rp 50.000,- dan pecahan sebesar Rp 20.000,-;
- Bahwa Saksi menerangkan penodongan dilakukan dengan cara kedua laki-laki datang bersama-sama kemudian Terdakwa meminta uang dan ditangan kanannya memakai senjata berupa keling besi sambil memegang gunting dan ditodongkan kearah bagian muka saksi JAJANG sambil berkata minta uang lalu saksi JAJANG dan saksi FAISAL merasa takut kemudian menyerahkan uang dengan secara terpaksa kepada Terdakwa dan meninggalkan tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD NAUFAL SYAFIQ BIN TONI KUSMEDI atas persetujuan Terdakwa dan disertai Berita Acara Sumpah keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penodongan yang dilakukan oleh Terdakwa ASEP INDRA MUSTIKA alias BOPENG bin AKBAR SUPENDI pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 di sebuah bengkel (tambal ban motor) di Lingkungan Singaparna RT.04 RW.11, Kel. Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa gunting dan keling besi serta uang tunai sebesar Rp. 70.000,- dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengingat uang tersebut di dapat dari saku Terdakwa ketika diamankan setelah melakukan pemerasan dengan memegang gunting dan keling besi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa meminta uang secara paksa dengan cara menodongkan alat berupa gunting kepada Sdr. JAJANG dan Sdr. FAISAL sehingga merasa ketakutan dan terpaksa memberikan uang kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada orang lain secara paksa yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 20.00 wib di sebuah bengkel (tambal ban motor) di Lingkungan Singaparna RT.04 RW.11, Kel. Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang
- Bahwa Terdakwa menyatakan meminta uang kepada orang lain untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa melihat ada orang yang sedang membetulkan sepeda motor di bengkel lalu Terdakwa langsung menghampiri orang tersebut bersama dengan temannya yang bernama KOKO KOMARUDIN, kemudian Terdakwa menodongkan sebuah gunting ke arah muka orang tersebut sambil bertanya, "Maneh orang mana" (kamu orang mana) dan setelah orang itu menyebutkan alamatnya lalu Terdakwa berkata, "Sok anjing pokona sabotoleun" (maksudnya: cepat anjing saya minta uang untuk satu botol minuman beralkohol), lalu orang itu mengeluarkan uang Rp. 20.000,- karena jumlahnya terlalu kecil sehingga Terdakwa minta lagi kepada orang itu sambil menodongkan gunting hingga akhirnya orang itu meminta tolong temannya untuk menambah uang sebesar Rp. 50.000,- sehingga jumlahnya menjadi Rp. 70.000,- dan setelah Terdakwa menerima uang itu kemudian Terdakwa pergi ke arah Hotel Kencana dengan berjalan kaki bersama KOKO KOMARUDIN;
- Bahwa uang sebesar Rp. 70.000,- tersebut belum dipergunakan oleh Terdakwa karena telah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa membawa gunting dan menggunakan keling besi yang dipergunakan untuk menakut-nakuti;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sebelum melakukan perbuatan tersebut telah mengkonsumsi minuman beralkohol;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada orang lain karena minuman yang sebelumnya belum terasa dan uang Terdakwa sudah habis makanya mencari uang untuk membeli minuman lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Gunting gagang warna orange;
2. 1 (satu) buah keling besi (alat pemukul);
3. 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi maupun Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi JAJANG SUHERMAN Bin OMAN dan saksi ADRIYANA FAISAL bin ENDANG secara paksa yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 sekitar jam 20.00 wib di sebuah bengkel (tambal ban motor) di Lingkungan Singaparna RT.04 RW.11, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019, Sekira Jam 20.00 Wib di sebuah bengkel (tambal ban motor) yang masuk ke Lingkungan Singaparna RT 04/11 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang pada saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN bersama-sama dengan saksi ADRIYANA FAISAL bin ENDANG sedang membetulkan karburator sepeda motor miliknya tiba-tiba terdakwa bersama temannya yaitu saksi KOKO KOMARUDIN bin SUTISNA melintas di bengkel tersebut, seketika terdakwa mendatangi saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN dan langsung menodongkan 1 (satu) buah gunting tersebut kearah muka saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN sambil berkata "sok anjing pokona sabotoleun (cepat anjing saya minta uang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk satu botol minuman beralkohol)" sedangkan saksi JAJANG SUHERMAN Bin OMAN diam .

- Bahwa dikarenakan saksi JAJANG SUHERMAN Bin OMAN ditodong dengan sebilah gunting oleh terdakwa, maka saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN menjadi ketakutan sehingga akhirnya saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mau menerima uang tersebut dikarenakan uangnya sedikit sehingga terdakwa kembali menodong sebilah gunting tersebut dan akhirnya saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN meminta tolong kepada saksi ADRIYANA FAISAL bin ENDANG untuk menambahkan uang dan saksi ADRIYANA FAISAL bin ENDANG memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN, sehingga akhirnya saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN memberikan uang kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN, maka selanjutnya terdakwa pergi menuju Hotel Kencana bersama-sama saksi KOKO KOMARUDIN bin SUTISNA dengan berjalan kaki, sedangkan saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN langsung melaporkan kepada pihak kepolisian yang saat itu sedang berada di Bunderan Bino Kasih dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD NAUFAL SYAFIQ bin TONI KUSMEDI (anggota polisi) yang kemudian saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN menceritakan kejadian tersebut diatas, maka selanjutnya saksi JAJANG SUHERMAN bin OMAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD NAUFAL SYAFIQ bin TONI KUSMEDI menuju kearah Hotel Kencana dan melihat terdakwa ada disana dan langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ketika peristiwa tersebut membawa gunting dan menggunakan keling besi yang dipergunakan untuk menakut-nakuti;
- Bahwa benar Terdakwa meminta uang secara paksa kepada orang lain karena Terdakwa ingin membeli minuman beralkohol lagi namun tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2016 karena perkara pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Smd



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu:

Dakwaan: *"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana";*

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama **ASEP INDRA MUSTIKA ALIAS BOPENG BIN AKBAR SUPENDI**, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;



Bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Bahwa, oleh karena itu menurut Pengadilan unsur **"Barangsiapa"** ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;

Menimbang bahwa kata *menguntungkan* berasal dari kata dasar untung yang artinya adalah mendapat nilai lebih / tambah dari nilai dasarnya, sehingga menguntungkan berarti mendapat untung atau nilai tambah dari hasil suatu pekerjaan. Maksud kata menguntungkan disini bersifat alternatif, maksudnya adalah unsur ini terbukti cukup jika telah terpenuhi kepada salah satu saja, yaitu kepada diri sendiri, ataupun orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah mendapat hasil lebih yang dipergunakan untuk diri sendiri, namun tidak melalui cara yang sah atau sesuai dengan hak yang dimilikinya;

Menimbang bahwa, *dengan maksud* disini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku dan dilain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku melakukan tindakan atau perbuatan tersebut. Sedangkan *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* pada unsur ini tidak disyaratkan bahwa tujuan yang dikehendaki diperoleh, cukup ia melakukan perbuatannya untuk memperolehnya, yaitu penyerahan barang. Apabila seseorang menganggap bahwa perbuatan itu akan memberi keuntungan yang bersifat melawan hukum kepada orang itu, dan kemudian orang tersebut melakukan perbuatan itu, maka ia mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa *dengan maksud* diartikan tujuan terdekat bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah membuat seseorang tidak berdaya sehingga orang tersebut dapat secara leluasa untuk melaksanakan perbuatannya baik itu dengan menggunakan kekerasan fisik maupun dengan menggunakan kekerasan psikis atau mental;

Menimbang, bahwa S.R. Sianturi, SH mendefinisikan *kekerasan* yang merupakan perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam/mengagetkan yang dikerasi, *ancaman kekerasan* merupakan perbuatan yang membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan sedangkan yang dimaksud dengan memaksa adalah tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa/bukan kehendak dari si korban, sehingga adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019 di sebuah bengkel (tambal ban motor) di Lingkungan Singaparna RT.04 RW.11, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang Terdakwa telah melakukan pemerasan, yang dilakukan dengan cara berawal dari Terdakwa melihat Sdr. JAJANG dan Sdr. FAISAL sedang membetulkan sepeda motor di bengkel lalu Terdakwa langsung menghampiri, kemudian Terdakwa menodongkan sebuah gunting ke arah muka Sdr. JAJANG sambil berkata, "Sok anjing pokona sabotoleun" (maksudnya: cepat anjing saya minta uang untuk satu botol minuman beralkohol), lalu Sdr. JAJANG mengeluarkan uang Rp. 20.000,- karena jumlahnya terlalu kecil sehingga Terdakwa minta lagi sambil menodongkan gunting hingga akhirnya Sdr. JAJANG meminta tolong kepada Sdr. FAISAL untuk menambah uang sebesar Rp. 50.000,-

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlahnya menjadi Rp. 70.000,- dan setelah Terdakwa menerima uang itu kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa ketika peristiwa tersebut membawa gunting dan menggunakan keling besi yang dipergunakan untuk menakut-nakuti;
- Bahwa Terdakwa meminta uang secara paksa kepada orang lain karena Terdakwa ingin membeli minuman beralkohol lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terlihat jelas bahwa tujuan Terdakwa menodongkan gunting dan menggunakan keling besi adalah untuk menakut-nakuti Sdr. JAJANG dan Sdr. FAISAL agar Terdakwa dapat mengambil secara paksa uang dari Sdr. JAJANG dan Sdr. FAISAL yang akan digunakan untuk membeli minuman beralkohol. Maka atas kejadian tersebut, Sdr. JAJANG dan Sdr. FAISAL mengalami kerugian Rp. 70.000,- dan mengalami ketakutan dan tidak berdaya ketika peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang disita dari Saksi JAJANG SUHERMAN maka dikembalikan kepada Saksi JAJANG SUHERMAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Saksi ADRIYANA FAISAL maka dikembalikan kepada Saksi ADRIYANA FAISAL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Gunting gagang warna orange, 1 (satu) buah keling besi (alat pemukul)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP INDRA MUSTIKA alias BOPENG bin AKBAR SUPENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pemerasan dengan kekerasan';
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi JAJANG SUHERMAN:

- 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi ADRIYANA FAISAL:

- 1 (satu) Gunting gagang warna orange;
- 1 (satu) buah keling besi (alat pemukul);

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, oleh Vivi Meike Tampi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arri Djami, S.H., M.H. dan Noema Dia Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukiran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Indra Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arri Djami, S.H., M.H.

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukiran, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)